



PANDUAN

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

2021

**Lembaga
Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat**

STKIP SINGKAWANG

PRAKATA

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang begitu pesat pada era globalisasi ini telah memicu perubahan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan penelitian di perguruan tinggi, sebagai salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian tersebut pada dasarnya dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat berpartisipasi dalam dinamika IPTEKS tersebut dan memanfaatkan dinamika itu dan hasil-hasilnya untuk memajukan perguruan tinggi melalui kajian-kajian penelitian dan pengabdian yang diharapkan berdampak baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis sesuai dengan visi dan misi yang diemban oleh perguruan tinggi. Era globalisasi yang menghapus batas-batas negara ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, telah menimbulkan persaingan yang sangat tinggi dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, maka harus selalu dilakukan usaha-usaha peningkatan mutu, salah satunya adalah pada mutu penelitian dan pengabdian di perguruan tinggi.

STKIP Singkawang sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang mengemban mandat utama bidang pendidikan, maka STKIP Singkawang melalui lembaga penelitian dan pengabdian sangat perlu berpartisipasi dalam dinamika globalisasi seperti yang diuraikan di atas. Melalui lembaga penelitian dan pengabdian, STKIP Singkawang telah dan terus melakukan berbagai upaya peningkatan mutu penelitian dan pengabdian melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian) yang lebih sah dan akuntabel.

Untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian yang bermutu, diperlukan suatu panduan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian STKIP Singkawang. Tahun 2021, LP2M STKIP Singkawang menggunakan Buku Panduan Penelitian dan pengabdian STKIP Singkawang Tahun 2021. Untuk melanjutkan program-program penelitian dan pengabdian sebelumnya dan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian. LP2M STKIP Singkawang memandang perlu dilakukan revisi terhadap buku panduan penelitian dan pengabdian. Revisi bertujuan untuk menambah peluang peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian, pemerataan kesempatan meneliti, efisiensi, efektivitas, dan relevansi penelitian dan pengabdian dengan perkembangan Ipteks serta kebutuhan pembangunan. Selain itu, revisi ini juga diharapkan menjadi panduan bagi pengelola dan peneliti dalam menjalankan program-program penelitian dan pengabdian serta untuk mencapai tertib administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.

Buku revisi ini diberi nama **Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Singkawang Tahun 2021** yang diacu oleh semua kegiatan penelitian dan pengabdian di STKIP Singkawang mulai tahun 2021.

Akhirnya, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Singkawang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada tim penyusun panduan ini, reviewer, dan semua pihak yang telah memberi masukan yang sangat berharga terhadap buku panduan ini. Semoga Tuhan melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, dan buku panduan ini dapat memenuhi harapan sebagai acuan untuk peningkatan mutu penelitian dan pengabdian STKIP Singkawang.

Kepala LPPM

Dina Anika Marhayani, S.Pd., M.Pd
NIDN 1114068901

SAMBUTAN KETUA STKIP SINGKAWANG

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, **Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Singkawang Tahun 2021** ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Kami menyambut baik hadirnya Buku Panduan Penelitian dan pengabdian ini, dan kami mengharapkan buku panduan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian semua unit di lingkungan STKIP Singkawang sehingga mekanisme pengajuan usulan penelitian/pengabdian, penilaian usulan penelitian/pengabdian, pelaksanaan penelitian/pengabdian, dan pemantauannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Penelitian dan Pengabdian yang bermutu tinggi amatlah penting bagi eksistensi sebuah perguruan tinggi karena perguruan tinggi merupakan mercusuar pengembangan ilmu pengetahuan. Di Perguruan Tinggi terjadi dinamika ontologis, epistemologis, dan aksiologis keilmuan yang berkelanjutan dalam rangka mengemban tri dharma perguruan Tinggi. Karena itu, penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di perguruan tinggi diharapkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode pengembangan ilmu pengetahuan yang objektif, sahih, dan akuntabel.

Dalam lima tahun terakhir ini, dinamika meneliti para dosen STKIP Singkawang meningkat secara signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, disamping karena meningkatnya jumlah dosen yang menyebabkan meningkatnya jumlah peneliti/pelaksana pengabdian, juga karena motivasi dosen untuk meneliti semakin tinggi. Secara kualitas, dosen STKIP Singkawang juga telah mampu melaksanakan penelitian-penelitian/pengabdian lingkup nasional dengan memenangkan dana penelitian kompetitif nasional. Peneliti STKIP Singkawang juga telah berhasil mendaftarkan beberapa HKI/paten dan telah pula banyak buku teks maupun buku ajar yang terbit. Hal ini sungguh sangat membanggakan, dan kami berharap dinamika akademik melalui penelitian terus berkembang di lembaga yang kita cintai ini.

Dengan terbitnya buku panduan ini, kami menghimbau seluruh dosen di lingkungan STKIP Singkawang untuk secara terus-menerus dan konsisten mengembangkan keilmuannya melalui penelitian/pengabdian. Dosen yang melakukan kegiatan penelitian/pengabdian secara baik serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang bermutu tinggi akan dapat menunjang eksistensi STKIP Singkawang sebagai sebuah perguruan tinggi yang mengemban mandat utama bidang kependidikan.

Akhirnya, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan revisi dan penyempurnaan serta penerbitan buku panduan penelitian ini.

Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian baik di dalam maupun di luar STKIP Singkawang.

Ketua STKIP Singkawang

Dr. Andi Mursidi, M.Si



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG

STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs.& Sastra Indonesia; Pend.Matematika; Pend.Fisika
Ijin Operasional Mendiknas. R.I., No. 88/E/O/2011 tanggal 26 April 2011
Jl. STKIP - Kel.Naram Kec.Singkawang Utara, Singkawang-79251 Kalimantan Barat
Telp. Seluler 0896 6006 2388 ; 0852 4641 9777
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA STKIP SINGKAWANG

Nomor : SK. 0098/B/U/X/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH STKIP SINGKAWANG

KETUA STKIP SINGKAWANG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk menjawab kebutuhan pembelajaran dan perubahan sosial kemasyarakatan, maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah tahun 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STKIP Singkawang;
 2. Bahwa sehubungan dengan butir di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua STKIP Singkawang tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah STKIP Singkawang;

- Mengingat** :
1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
 3. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 88/E/O/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pendirian STKIP Singkawang;

7. SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang nomor 10/SK/YUSINKA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang;
8. SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang No. 21/SK/YUSINKA /IX/ 2019 tentang Pengangkatan Dr. Andi Mursidi, M.Si, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singkawang Periode tahun 2019 – 2023;
9. Keputusan STKIP Singkawang Nomor: 0025/D/U/VIII/2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Keputusan STKIP Singkawang Nomor: 0028/D/U/VIII/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Singkawang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2021 kepada seluruh civitas akademika di lingkungan STKIP Singkawang.;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan diatur kemudian;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Singkawang
Tanggal 1 Oktober 2021

Ketua,



Dr. Andi Mursidi, M.Si.
NIDN. 07.221264.01.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	ii
SAMBUTAN KETUA	iv
SURAT KEPUTUSAN KETUA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Ketentuan Umum.....	4
1.5 Ketentuan Khusus.....	5
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN.....	6
2.1 Pendahuluan.....	6
2.2 Tema Penelitian.....	9
2.3 Jenis Penelitian.....	9
2.4 Kluster Penelitian.....	9
2.5 Pendanaan Penelitian.....	10
2.6 Indikator Penelitian.....	10
BAB III PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM).....	13
3.1 Pendahuluan.....	13
3.2 Tema PKM.....	14
3.3 Kluster PKM dan Luaran.....	14
3.4 Kriteria Kegiatan PKM.....	14
3.5 Persyaratan Pengusul.....	14
BAB IV PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PKM.....	16
4.1 Tahap Pengumuman.....	16
4.2 Tahap Pengusulan.....	16
4.3 Tahap Penilaian.....	22
4.4 Tahap Penetapan.....	23
4.5 Tahap Pelaksanaan.....	23
4.6 Tahap Monitoring dan Evaluasi.....	23
4.7 Tahap Pelaporan.....	23
4.8 Tahap Penilaian Keluaran.....	23
4.9 Tim Penilai/ Reviewer.....	23
BAB V PENGENDALIAN MUTU, PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN.....	26
5.1 Pengendalian Mutu.....	26
5.2 Ketentuan Penganggaran.....	27
5.3 Pencairan Dana.....	27
5.4 Ketentuan Perpajakan.....	27

BAB VI KETENTUAN SANKSI BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	28
BAB VII PUBLIKASI ILMIAH.....	29
BAB VIII PENUTUP.....	32
LAMPIRAN.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi ini diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;

3. Meningkatkan angka partisipasi Dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi; dan
4. Menfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan menyusun Agenda Riset Nasional (ARN) yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Singkawang menyusun petunjuk teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berisi petunjuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Singkawang.

Kesemua dokumen yang disusun di atas, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi hal yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Atas dasar inilah, maka Buku Panduan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai acuan operasional bagi para dosen/ peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

1.2 Dasar Hukum

- 1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
- 3) PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 6) SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 88/E/O/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pendirian STKIP Singkawang;
- 7) SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang nomor 10/SK/YUSINKA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang;
- 8) SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang No. 21/SK/YUSINKA /IX/ 2019 tentang Pengangkatan Dr. Andi Mursidi, M.Si, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singkawang Periode tahun 2019 – 2023;
- 9) Keputusan STKIP Singkawang Nomor: 0025/D/U/VIII/2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan SK STKIP Singkawang Nomor: 0028/D/U/VIII/2021 Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Singkawang Tahun 2021-2026.

1.3 Tujuan

Secara umum tujuan penulisan petunjuk teknis bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon peneliti dari lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Singkawang dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaporkannya.

Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan system seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

1.4 Ketentuan Umum

1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terbuka untuk dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Singkawang;
2. Peserta mengirimkan proposal penelitian/ pengabdian kepada masyarakat dengan judul terkait tema;
3. Proposal penelitian/ pengabdian kepada masyarakat belum pernah diajukan kepada pihak lain yang dibuktikan melalui surat pernyataan keaslian proposal penelitian dengan meterai Rp.10.000,-;
4. Proposal penelitian/ pengabdian kepada masyarakat diajukan oleh perorangan atau tim;
5. Proposal diseleksi oleh Tim Reviewer/ penilai yang ditunjuk oleh LPPM atas dasar pertimbangan Ketua STKIP Singkawang;
6. Keputusan kelulusan proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat tidak dapat diganggu gugat.
7. Peserta wajib melaksanakan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
8. Setiap peserta penelitian/ pengabdian kepada masyarakat memperoleh biaya sesuai dengan ketentuan.

1.5 Ketentuan Khusus

1. Proposal penelitian/ pengabdian kepada masyarakat diketik dengan spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, dengan margin kiri 3cm, kanan 2,5cm, atas 3 cm, dan bawah 2,5cm, dengan jumlah maksimal 7000 kata
2. Sistematika proposal penelitian/ pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:
 - a. Cover yang berisi identitas pengusul: nama beserta NIDN
 - b. Latar belakang masalah
 - c. Identifikasi masalah
 - d. Perumusan masalah
 - e. Tujuan
 - f. Kajian Pustaka
 - g. Landasan teori dan kerangka konseptual
 - h. Hipotesis (jika ada)
 - i. Metodologi penelitian/ pengabdian kepada masyarakat
 - j. Waktu dan jadwal penelitian/ pengabdian kepada masyarakat
 - k. Daftar pustaka
 - l. Rincian Biaya

BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN

2.1 Pendahuluan

Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Singkawang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penelitian. Kegiatan penelitian yang berkualitas dapat tercapai apa bila dilakukan melalui proses atau tahapan yang sistematis, dilaksanakan oleh orang atau kelompok orang yang memiliki kompetensi pada bidangnya, dan dilakukan oleh para pakar yang menguasai substansi materi penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak kampus melaksanakan kegiatan penelitian dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan tinggi yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa ruan lingkup dan penjelasan standar nasioanl penelitian sebagai berikut:

1. Standar hasil penelitian mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;

- d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Standar proses penelitian meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
 4. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
 5. Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi

yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; dan b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI); dan d) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Tuntutan kualitas pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan *output* yang berkualitas semakin diperlukan dalam rangka penyediaan data bagi pengambilan kebijakan Pemerintah. Sehingga regulasi tentang penelitian mengalami perubahan paradigma dari berbasis proses menjadi berbasis keluaran.

2.2 Tema Penelitian

Pelaksanaan program penelitian mengacu pada Rencana Strategis Penelitian tahun 2021-2026 dengan menyelaraskan tema-tema Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dengan sebagai berikut: Social Humaniora, Pendidikan, Teknologi Pembelajaran, Pendidikan Entrepreneurship.

2.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yakni

1. Penelitian dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

2. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi.

2.4 Klaster Penelitian

Penelitian Kompetitif Nasional Penelitian kompetitif nasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian kompetitif nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/ atau dunia usaha. Persyaratan Administrasi pada klaster penelitian ini yakni

1. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap STKIP Singkawang yang mempunyai NIDN.
2. Penelitian yang dilakukan dosen dapat melibatkan mahasiswa.
3. Setiap dosen dapat mengusulkan 1 usulan penelitian (sebagai ketua), dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang.

4. Setiap pengusul yang menerima dana penelitian wajib mendiseminasikan hasil penelitiannya pada kegiatan ilmiah (seminar, konferensi, dan sejenisnya) dan artikel ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional.
5. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak diijinkan untuk mengajukan usulan penelitian.
6. LP2M berwenang melakukan pengawasan internal (Monev) minimal satu kali atas semua kegiatan penelitian dengan mengacu pada sistem jaminan mutu yang berlaku.
7. Ketua pengusul menggunggah proposal sesuai dengan skim penelitian.
8. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil Penelitian setiap tahun dan laporan akhir berupa soft copy dan hard copy dengan melampirkan draft artikel jurnal nasional /internasional. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran Penelitian sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pada Kluster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran yang berupa *Outputs/ Outcomes* yakni outputs berupa laporan penelitian beserta draf artikel penelitian, sedangkan outcomes berupa bukti penerimaan artikel ilmiah dan Peneliti wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan yaitu STKIP Singkawang.

2.5 Pendanaan Penelitian

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan penelitian dengan minimal 3 juta dan maksimal 10 juta perjudul sebagai ketua peneliti yang berasal dari dana DIPA STKIP Singkawang.

2.6 Indikator Penelitian

Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Singkawang memiliki rencana pencapaian kinerja penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Target Capaian Kinerja Utama Penelitian (IKUP)

No	Indikator Kinerja		Target Capaian					
			Baseline 2020	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
1.	Publikasi Ilmiah	Internasional	13	15	15	15	15	15
		Nasional Terakreditasi	51	52	54	55	55	55
		Nasional Tidak terakreditasi	19	20	20	20	20	20
		Proseding Ilmiah	5	8	10	10	10	10
2.	Sebagai pemakalah pertemuan ilmiah	Internasional	5	13	13	13	13	13
		Nasional	6	8	10	10	10	10
3.	Pembicara utama (<i>Keynote Speaker</i>) dalam pertemuan ilmiah	Nasional	1	2	2	2	2	2
		Lokal	1	2	2	2	2	2
4.	Visitinglecturer	Internasional	0	0	0	0	0	0
5.	Hak Atas Kekayaan	Paten	0	0	0	0	0	0
		Hak Cipta	20 11	25	25	25	25	25

	Intelektual (HAKI)	Desain Produk	0	0	0	0	0	0
		Perlindungan Varietas	0	0	0	0	0	0
6.	Teknologi Tepat Guna		0	1	1	1	1	1
7.	Buku Ajar (ISBN)		7	8	8	8	8	8
8.	Jumlah laporan yang tidak dipublikasikan		0	0	0	0	0	0
9.	Jumlah Dana Kerjasama Penelitian (dalam juta Rupiah)		75 Jt	75 Jt	100 Jt	100 Jt	100 Jt	100 Jt
10.	Angka partisipasi dosen dalam Pengabdian (jumlah dosen yang terlibat dalam Pengabdian dibagi jumlah dosen total STKIP Singkawang)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB III

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Pendahuluan

Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Singkawang menerapkan sebuah paradigma dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal. Khalayak sasaran program PKM adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/ membantu fasilitas layanan dan lain-lain. Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang berbeda.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya dan melakukan alih teknologi, ilmu kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia.

3.2 Tema Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2021-2026 dengan menyelaraskan tema-tema Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dengan sebagai berikut: Pendidikan, Teknologi, Entrepreneurship.

3.3 Kluster Pengabdian Kepada Masyarakat dan Luaran

Kluster Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Singkawang yakni program kemitraan masyarakat. Luaran wajib PKM sebagai berikut:

- a. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- b. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi

3.4 Kriteria Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
2. PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan delapan bulan; usulan dana minimum Rp. 1.500.000 maksimum Rp 5.000.000 perjudul sebagai ketua;
3. Memiliki Satu Mitra Sasaran;
4. Melibatkan Minimal Dua Mahasiswa
5. permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 1 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda; dan
6. Jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km.

3.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul pengabdian kepada masyarakat sebagai beriku:

1. Dosen atau pegawai yang boleh mengajukan proposal adalah dosen tetap yang telah memiliki NIDN dan NIDK;

2. Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan dan memungkinkan kolaborasi.
3. Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan PkM (sebagai ketua).
4. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak diijinkan untuk mengajukan usulan PkM.
5. Khalayak sasaran PkM adalah masyarakat umum yang disesuaikan dengan skema PkM.
6. Setiap pengusul yang menerima dana pengabdian wajib mendiseminasikan hasil Pelaksanaan pengabdian pada kegiatan ilmiah (seminar, konferensi, dan sejenisnya).
7. PkM wajib melibatkan minimal 3 orang mahasiswa.
8. LPPM berwenang melakukan pengawasan internal (MONEV) minimal satu kali atas semua kegiatan PkM dengan mengacu pada sistem jaminan mutu yang berlaku.
9. Ketua pengusul menggunggah proposal sesuai dengan skim PkM.
10. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil PkM setiap tahun dan laporan akhir berupa soft copy dan hard copy dengan melampirkan draft artikel jurnal nasional /internasional. Ketua peneliti wajib menyampaikan PkM sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Secara umum tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penilaian keluaran. Penjelasan tahapan penelitian ini sebagai berikut:

4.1 Tahapan Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian dan pengabdian diawal dengan lembaga mengumumkan penerima usulan penelitian dan pengabdian yang diberi lampiran berupa panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4.2 Tahapan Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh Dosen melalui email LPPM STKIP Singkawang dengan subjek usulan -Nama Dosen (NIDN)- Kluster Penelitian/Pengabdian.

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Penelitian

a. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang- kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Judul

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan.

2) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/ atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

5) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan

penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

6) Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

7) Hipotesis (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

8) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat

menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

9) Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

10) Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

11) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan prapenelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

12) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, peneliti perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (a) Nama Lengkap, (b) NIDN, (c) Program Studi, (d) Bidang Keilmuan, dan (e) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/ *data collector*).

13) Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian daftar pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-

kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

b. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan.

Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (a) transportasi pengumpulan data, (b) uang harian pengumpulan data, (c) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) transportasi responden/ *key* informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan.

Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) inputing dan pengolahan data, (b) penyusunan draft laporan, (c) diskusi/pembahasan draft laporan, (d) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

2) Pengabdian

Untuk proposal Pengabdian sekurang-kurangnya memuat 9 Komponen antara lain:

a. Judul Pengabdian

Judul pengabdian merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam

kalimat pernyataan. Judul pengabdian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan.

b. Pendahuluan

Pendahuluan berisi analisis situasi dan permasalahan mitra yang akan dilaksanakan. Analisis situasi dijelaskan dengan berdasarkan kondisi eksisting dari mitra yang akan diberdayakan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan berisi uraian yang akan ditangani, sedangkan solusi berisi semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

d. Metode Kegiatan

Metode kegiatan berisi metode/ pendekatan untuk mengatasi permasalahan/solusi yang ditawarkan, rencana kegiatan, kontribusi partisipasi diusulkan.

e. Luaran dan Target Capaian

Luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

f. Anggaran

Anggaran biaya untuk investasi kepada mitra minimal 40% dari total anggaran untuk multi tahun; dan anggaran untuk honor maksimal 20%.

g. Jadwal

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai isian pada pengusulan.

h. Daftar Pustaka

Daftar pustaka yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian daftar pustaka ini, calon pelaksana pengabdian diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang

kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

4.3 Tahap Penilaian

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian/pengabdian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* internal dan LPPM STKIP Singkawang. Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian/pengabdian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1) Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian/pengabdian di lingkungan STKIP Singkawang. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh LPPM STKIP Singkawang.

2) Penilaian Seleksi Substansi

Penilaian atau seleksi substansi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan sesuai dengan ketentuan isi yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian/pengabdian di lingkungan STKIP Singkawang. Kegiatan seleksi substansi ini dilakukan oleh tim *reviewer* internal yang ditunjuk LPPM STKIP Singkawang. Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian/pengabdian di lingkungan STKIP Singkawang dengan komponen penilaian terlampir.

4.4 Tahap Penetapan

Pimpinan perguruan tinggi menetapkan usulan penelitian/pengabdian yang akan didanai berdasarkan hasil seleksi yang telah diseleksi oleh Tim Reviewer Internal maupun LPPM STKIP Singkawang.

4.5 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian/pengabdian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian/pengabdian diawali dengan membuat kontrak.
- b. Kontrak penelitian/pengabdian dilakukan setelah usulan penelitian/pengabdian ditetapkan dan diumumkan.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian/pengabdian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian/pengabdian berdasarkan pola pengelolaan keuangan kampus.
- e. Pelaksanaan penelitian/pengabdian berdasarkan pada kontrak penelitian/pengabdian.

4.6 Tahap Monitoring dan Evaluasi

Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi adalah peneliti/pelaksana pengabdian yang dilakukan oleh pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Ketua STKIP Singkawang. Instrumen penilaian monitoring penelitian/pengabdian terlampir.

4.7 Tahap Pelaporan

Peneliti/pelaksana pengabdian berkewajiban memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian/pengabdian dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua tim peneliti/pelaksana pengabdian wajib melaporkan kemajuan output riset dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- b. Ketua tim peneliti/pengabdian wajib membuat laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian/pengabdian.
- c. Format laporan penelitian dan pengabdian disesuaikan dengan artikel penelitian maupun pengabdian.

4.8 Tahap Penilaian Keluaran

Tahapan penilaian hasil penelitian/pengabdian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian/pengabdian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian/pengabdian dan rancangan luaran hasil penelitian/pengabdian lainnya yang telah dijanjikan.
- b. Penilaian dilakukan oleh tim penilai dan/ atau reviewer keluaran penelitian/pengabdian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian/pengabdian berdasarkan laporan hasil penelitian/pengabdian dan rancangan luaran hasil penelitian/pengabdian lainnya.
- c. Tim penilai dan/ atau reviewer keluaran penelitian/pengabdian memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - 1) Persentase tingkat keberhasilan penelitian/pengabdian sesuai dengan usulan yang dijanjikan.
 - 2) Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian/pengabdian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian/ pengabdian.
 - 3) Saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian/ pengabdian.
- d. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian/pengabdian dilakukan berdasarkan rekomendasi tim penilai dan/ atau reviewer keluaran penelitian/ pengabdian.
- e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

4.9 Tim Penilaian dan/ atau Reviewer

Tim penilai dan/ atau reviewer penelitian/pengabdian melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tim penilai dan/ atau reviewer penelitian/ pengabdian harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.
- 2) Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor.
- 3) Berpengalaman dalam bidang penelitian/pengabdian sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional.

- 4) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/ atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama atau penulis korespondensi.

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian/pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengumumkan secara terbuka reviewer penelitian/pengabdian.
2. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
3. Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengumumkan hasil seleksi secara terbuka.
5. Kepala LPPM menerbitkan surat tugas kepada reviewer dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB V
PENGENDALIAN MUTU, PENGANGGARAN, PENCAIRAN
DANA BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN

5.1 Pengendalian Mutu

Dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaannya. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Pelaksanaan seleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari atas seleksi administratif yang dilakukan secara *offilne*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Tahap berikutnya, seleksi substansi oleh tim reviewer sesuai bidang ilmu masing-masing yang telah terdaftar.

2. Seminar

Terdapat dua jenis seminar, yaitu *progress report* dan seminar hasil luaran bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah. *Pertama*, Progress Report. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai mekanisme evaluasi sekaligus penguatan dan pendampingan program. *Kedua*, Seminar hasil luaran bantuan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan.

5.2 Ketentuan Penganggaran

Ketentuan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penganggaran dan penggunaan dana bantuan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.
2. Penganggaran dan penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian hasil bantuan yang berkualitas.

5.3 Pencairan Dana Bantuan

Dalam rangka pengendalian mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 sebesar 70% dicairkan setelah penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima bantuan dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan.
2. Tahap 2 sebesar 30% setelah seminar hasil dan penerima bantuan memberikan laporan perkembangan kegiatan terutama laporan penggunaan dana tahap pertama.

Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan. Pihak Bank Penyalur diberi kewenangan untuk mengendalikan proses pentahapan dalam pencairan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

5.4 Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dari seluruh bantuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan aturan STKIP Singkawang.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuanyang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomesbantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban output sesuai klaster (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel) sesuai dengan tenggat waktu yang sesuai dengan kontrak penelitian/pengabdian, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PUBLIKASI ILMIAH

Kegiatan publikasi merupakan kegiatan menyampaikan, mendiseminasikan, menyebarkan dan mensosialisasikan hasil penelitian/pengabdian, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara peneliti/pelaksana pengabdian dengan masyarakat pengguna hasil penelitian/pengabdian atau pihak yang berkepentingan, baik lembaga, masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. Ada dua wahana publikasi, yaitu: media cetak dan media elektronik. Publikasi hasil penelitian/pengabdian melalui media cetak dapat dilakukan dalam bentuk: buku ilmiah, jurnal ilmiah, prosiding. Sedangkan hasil penelitian/pengabdian melalui media elektronik, terdiri atas: e-jurnal dan website.

7.1. Bentuk-Bentuk Publikasi

1. Prosiding

Prosiding adalah kumpulan KTI yang diterbitkan sebagai hasil suatu pertemuan ilmiah dan telah melalui proses penyuntingan. Prosiding wajib memenuhi persyaratan berikut:

- a. Mencantumkan tema dan institusi pelaksana seminar;
- b. Memiliki paling sedikit dua orang editor dan melalui proses editing; dan
- c. Memiliki ISSN apabila seminarnya berkala atau ISBN apabila seminarnya tidak berkala, kecuali seminar internasional (tanpa perlu memiliki ISBN)

2. Jurnal Ilmiah

Jurnal ilmiah/majalah ilmiah yang dapat menjadi wahana publikasi adalah jurnal ilmiah yang memenuhi persyaratan administratif yakni Memiliki *Internasional Standard Serial Number (ISSN)*.

7.2 Rambu-Rambu Plagiarisme

Setiap penelitian/pengabdian mengikuti ketentuan hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan hal tersebut, setiap pelaksana penelitian/pengabdian harus menghindari terjadinya plagiarisme. Setiap pelaksana penelitian/pengabdian secara inovatif mengembangkan ide, pikiran, gagasan, dan konsep secara

orisinil. Pengambilan rujukan dan kutipan untuk mendukung ide, pikiran, gagasan, dan konsep dilakukan secara berhati-hati dan tepat sesuai kaidah ilmiah. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi plagiarisme adalah:

1. Pengutipan merujuk pada sumber asli;
2. Tidak menyunting, mengedit, dan memparafrase ungkapan atau tulisan milik orang lain yang diakui atau diasumsikan sebagai milik sendiri;
3. Tidak menggunakan ide, pikiran, atau konsep milik orang lain yang diakui atau diasumsikan sebagai milik sendiri;
4. Dalam hal terjadi plagiarisme, pertanggungjawaban berada pada individu penulis bila petugas yang menulis seorang diri, dan secara tanggung renteng bila petugas yang menulis lebih dari satu orang/tim.

7.3 Ketentuan Hak Cipta Hasil Penelitian/ Pengabdian

Hak cipta dari hasil penelitian tim dan karya akademik hasil pengembangan baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasi ada pada lembaga. Hak cipta hasil penelitian kerjasama antara STKIP Singkawang beserta pihak lain ada pada lembaga bila pembiayaan sepenuhnya berasal dari lembaga, dan ada lembaga secara bersama-sama dengan pihak yang terlibat dalam kerjasama bila pembiayaan ditanggung bersama.

Adapun ketentuan hak cipta tersebut adalah:

1. Hak Desain operasional/proposal penelitian/pengabdian
 - a. Hak cipta tulisan dalam desain operasional/ proposal penelitian/pengabdian tim menjadi hak cipta penulis desain operasional dimaksud;
 - b. Anggota tim peneliti/tim pelaksana lainnya atau pihak lain dilarang mengopi/menyalin struktur kalimat atau paragraf dari desain operasional dimaksud tanpa mengubah dengan kalimat sendiri;
 - c. Jika desain operasional ditulis oleh lebih dari satu orang, maka hak cipta kepengarangan milik tim peneliti yang menulis desain operasional tersebut, sehingga salah satu anggota tim tidak boleh menggunakan hak kepengarangan secara pribadi. Dalam hal ini, penulis utama ditempatkan dalam urutan pertama.

2. Teknik pencantuman penyusun laporan tim dan penulis buku monograf dari laporan tim
 - a) Hak cipta laporan hasil penelitian tim menjadi milik lembaga;
 - b) Pencantuman nama penulis dalam laporan penelitian; nama ketua tim di urutan pertama, dan kemudian nama anggota tim peneliti diurutkan berdasarkan tingkat kontribusi dalam penyusunan laporan penelitian;
 - c) Penulis utama menjadi penulis pertama dalam urutan dimaksud, diikuti penulis lainnya berdasarkan tingkat kontribusinya;
 - d) Pencantuman nama penulis pada buku monograf dari hasil penelitian tim sebagai berikut; ketua tim ditulis pertama sebagai penulis utama, kemudian dilanjutkan dengan nama anggota tim peneliti yang memberikan kontribusi dalam penulisan monograf;
 - e) Peneliti yang tidak berkontribusi dalam penyusunan buku monografi tidak berhak ditulis sebagai penyusun buku, namun berhak ditulis sebagai peneliti dan disebutkan dalam buku monografi dimaksud;
 - f) Ketua dan anggota tim tidak berhak menerbitkan keseluruhan laporan atau bagian-bagian dalam laporan penelitian dengan mengatasnamakan diri sendiri.

3. Hak cipta penulisan *Policy Paper* dan *Policy Brief*
 - a. *Policy Paper* dan *Policy Brief* ditulis berdasarkan dari hasil penelitian tim dan referensi terkait;
 - b. *Policy Paper* dan *Policy Brief* ditulis oleh supervisor dan dapat dilakukan bersama ketua tim penelitian dan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - c. Hak cipta dari *Policy Paper* dan *Policy Brief* ada pada lembaga;
 - d. Pencantuman nama kepengarangan pada *Policy Paper* dan *Policy Paper* diurutkan berdasarkan tingkat kontribusi masing-masing peneliti dalam proses penulisan;
 - e. Penulis utama ditempatkan pada urutan pertama diikuti penulis lain sesuai dengan tingkat kontribusinya dalam penulisan *Policy Paper* dan *Policy Brief* tersebut.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Buku Panduan Penelitian/Pengabdian ini dibuat agar menjadi panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh STKIP Singkawang. Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian/pengabdian, kepada penyelenggara program, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Buku Panduan Penelitian/Pengabdian, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG
STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
 Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011, 26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017, 03 Mei 2017 (PGSD)
 Jl. STKIP - Kel.Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79251
 Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 0852 4641 9777
 www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN

Lembar untuk
tiap *Reviewer*

A. Identitas Proposal

Judul Proposal	:
Jenis Penelitian	:
Ketua Pengusul	:
NIDN	:
Prodi	:
Semester/ Tahun Akademik	: Gasal/Genap*) /
Waktu Pelaksanaan	:
Anggota Pengusul	: : : : : : :

B. Item Penilaian

No.	Item Penilaian	Nilai (Skala 0 – 100)	Bobot	Nilai Akhir
i	ii	iii	iv	v (iii × iv)
1	Orisinalitas topik penelitian		15%	
2	Relevansi topik penelitian dengan bidang keahlian/keilmuan pengusul		10%	
3	Relevansi topik penelitian dengan rekam jejak pengusul		10%	
4	Kebaruan/ kemuktahiran topik penelitian	33	15%	

5	Kontribusi/ Output penelitian bagi masyarakat		15%	
6	Kelayakan materi penelitian dengan jangka waktu pengabdian		5%	
7	Kelayakan materi penelitian dengan jumlah dana penelitian yang diajukan		5%	
8	Kesesuaian format proposal dengan panduan		10%	
9	Kesesuaian format penulisan dengan panduan		10%	
10	Kepatutan/ kewajaran beban pengusul dalam Melaksanakan penelitian		5%	
	Total Nilai		100%	

Singkawang,
Reviewer I/II/III*)

(.....)

**Coret yang tidak perlu*



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG
STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011,26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017,03 Mei 2017 (PGSD)
Jl. STKIP - Kel.Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79251
Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 0852 4641 9777
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN

Lembar untuk tiap
Reviewer

A. Identitas Proposal

Judul Proposal	:
Jenis Pengabdian	:
Ketua Pengusul	:
NIDN	:
Prodi	:
Semester/ Tahun Akademik	: Gasal/Genap*) /
Waktu Pelaksanaan	:
Anggota Pengusul	: : : : : : :

B. Item Penilaian

No.	Item Penilaian	Nilai (Skala 0 – 100)	Bobot	Nilai Akhir
i	ii	iii	iv	v (iii × iv)
1	Orisinalitas topik pengabdian		15%	
2	Relevansi topik pengabdian dengan bidang keahlian/keilmuan pengusul		10%	
3	Relevansi topik pengabdian dengan rekam jejak pengusul	35	10%	

4	Kebaruan/ kemuktahiran topik pengabdian		15%	
5	Kontribusi/ Output pengabdian bagi masyarakat		15%	
6	Kelayakan materi pengabdian dengan jangka waktu pengabdian		5%	
7	Kelayakan materi pengabdian dengan jumlah dana pengabdian yang diajukan		5%	
8	Kesesuaian format proposal dengan panduan		10%	
9	Kesesuaian format penulisan dengan panduan		10%	
10	Kepatutan/ kewajaran beban pengusul dalam melaksanakan pengabdian		5%	
	Total Nilai		100%	

Singkawang,
Reviewer I/II/III*)

(.....)

**Coret yang tidak perlu*

FORMAT MONITORING INTERNAL

Judul penelitian/pkm :
 Skema :
 Ketua peneliti/tim :
 Nomor kontrak :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	HASIL MONEV
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan	Tercapai/belum tercapai/ tidak tercapai*
2	Kemajuan ketercapaian luaran tambahan yang dijanjikan	Tercapai/belum tercapai/ tidak tercapai*
3	Kesesuaian penelitian/pkm dengan usulan	Sangat Sesuai/sesuai/tidak sesuai*
4	Potensi keberlanjutan hasil penelitian /pkm	Sangat Berpotensi/berpotensi /tidak berpotensi*

Keterangan : pilih salah satu

Catatan:.....

Singkawang, tanggal,

bulan, tahun

Kepala LPPM STKIP Singkawang	Ketua TIM	Reviewer
Nama NIDN	Nama NIDN	Nama NIDN



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG
STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011, 26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017, 03 Mei 2017 (PGSD)
Jl. STKIP - Kel.Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79251
Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 0852 4641 9777
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
PENELITIAN TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini.....tanggal....., bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kepala LPPM :
Nama Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan telah melakukan monitoring dan evaluasi internal Program Penelitian Tahun Anggaran....., dengan identitas sebagai berikut.

Judul penelitian :
Skema :
Ketua peneliti :
Nomor kontrak :

Dengan menugaskan satu orang reviewer.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,
Kepala LPPM STKIP Singkawang

Nama
NIDN



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG
STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011, 26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017, 03 Mei 2017 (PGSD)
Jl. STKIP - Kel.Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79251
Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 0852 4641 9777
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

**BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
PKM TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini.....tanggal....., bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kepala LPPM :

Nama Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan telah melakukan monitoring dan evaluasi internal Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran....., dengan identitas sebagai berikut.

Judul Pkm :

Skema :

Ketua Tim :

Nomor kontrak :

Dengan menugaskan satu orang reviewer.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,
Kepala LPPM STKIP Singkawang

Nama
NIDN



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG
STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
 Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011, 26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017, 03 Mei 2017 (PGSD)
 Jl. STKIP - Kel.Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79251
 Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 0852 4641 9777
 www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN/PENGABDIAN INTERNAL PT

Judul Penelitian/ Pengabdian :
 Skema :
 Ketua Peneliti/Pengabdi :
 Biaya Penelitian/Pengabdian :

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Cakupan dan dampak hasil penelitian/pengabdian (lokal, nasional, dan atau	30		
2	Luaran: a. Teknologi Tepat Guna, rumusan kebijakan publik, model pembelajaran/pemberdayaan masyarakat, rekayasa sosial-ekonomi b. HKI c. Publikasi Ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional d. Bahan ajar	35		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian/pengabdian: a. Aplikasi hasil penelitian dan pengabdian di masyarakat dan/atau industri dalam menyelesaikan masalah-masalah strategis b. Penetapan kebijakan publik c. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi	25		
4	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	10		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,
 Tanda tangan

(Nama Lengkap)



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG
STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011, 26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017, 03 Mei 2017 (PGSD)
Jl. STKIP - Kel.Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79251
Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 0852 4641 9777
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN INTERNAL PT

Pada hari ini.....tanggal....., bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kepala LPPM :

Nama Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan telah melakukan Seminar Hasil Penelitian Internal PT Tahun Anggaran....., dengan identitas sebagai berikut.

Judul Penelitian :

Skema :

Ketua Tim :

Nomor kontrak :

Dengan menugaskan satu orang reviewer.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,
Kepala LPPM STKIP Singkawang

Nama
NIDN



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG **STKIP SINGKAWANG**

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs.& Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011, 26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017, 03 Mei 2017 (PGSD)
Jl. STKIP - Kel.Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79251
Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 0852 4641 9777
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PKM INTERNAL PT

Pada hari ini.....tanggal....., bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kepala LPPM :

Nama Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan telah melakukan Seminar Hasil PKM Internal PT Tahun Anggaran....., dengan identitas sebagai berikut.

Judul PKM :

Skema :

Ketua Tim :

Nomor kontrak :

Dengan menugaskan satu orang reviewer.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,
Kepala LPPM STKIP Singkawang

Nama
NIDN